



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 43**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017, ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017, ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017, perlu menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan untuk mendukung kegiatan penagihan Retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.

5. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran layanan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
13. Dokumen Lain Yang dipersamakan adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan pemungutan retribusi bila pemungutan objek retribusi tidak dimungkinkan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

BAB II MAKSUD, TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen Lain Yang di Persamakan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi panduan Penggunaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen Lain Yang dipersamakan dalam pemungutan Retribusi Daerah agar tercipta proses pemungutan Retribusi Daerah yang transparan, komprehensif, aktual dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- b. Dokumen Lain Yang dipersamakan

Bagian Kesatu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pasal 4

- (1) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
 - a. nama organisasi perangkat daerah pengelola retribusi;
 - b. jenis Retribusi;
 - c. nomor ketetapan retribusi daerah;
 - d. masa retribusi;
 - e. tahun retribusi;
 - f. nama wajib retribusi;
 - g. alamat wajib retribusi;
 - h. NPWPR;
 - i. tanggal jatuh tempo;
 - j. kode rekening retribusi;
 - k. jenis retribusi;
 - l. nilai ketetapan retribusi;
 - m. sanksi atau denda administrasi;
 - n. tanda tangan kepala organisasi perangkat daerah pengelola retribusi.

Pasal 5

- (1) Jatuh tempo Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah 30 hari sejak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ini diterima oleh wajib retribusi.
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan dari retribusi terutang.

Bagian Kedua Dokumen Lain Yang dipersamakan

Pasal 6

- (1) Dokumen Lain Yang dipersamakan adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan pemungutan retribusi bila pemungutan retribusi tidak dimungkinkan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

- (2) Pemungutan retribusi tidak dimungkinkan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh wajib retribusinya tidak tetap.
- (3) Dokumen Lain Yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. karcis;
 - b. kwitansi.

Pasal 7

- (1) Dokumen Lain Yang dipersamakan berupa karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a memuat tentang :
 - a. peraturan daerah;
 - b. nomor seri;
 - c. jenis objek retribusi;
 - d. tarif retribusi;
 - e. tanggal pemungutan retribusi;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi.
- (3) Nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari nomor urut karcis dan tahun cetak karcis.
- (4) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diurut dari yang terkecil pada masing - masing karcis objek retribusi.
- (5) Tanggal pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tanggal pelaksanaan pemungutan retribusi.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis yang menjadi saldo persediaan akhir tahun dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dinyatakan tidak berlaku bilamana :
 - a. Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum telah dicabut dan tidak berlaku lagi.
 - b. karcis tersebut tidak diporporasi oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan kode porporasi BPKD BTG

Pasal 8

Dokumen Lain Yang dipersamakan berupa kwitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b memuat tentang :

- a. nomor Kwitansi
- b. telah terima dari
- c. uang sejumlah
- d. untuk pembayaran
- e. tanggal pembuatan
- f. tanggal terima
- g. yang menerima
- h. yang menyetor
- i. terbilang

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 15 Februari 2018

PLT. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 43

Lampiran I Peraturan Bupati Bantaeng

Nomor : 43 TAHUN 2018

Tanggal : 15 FEBRUARI 2018

Tentang : SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG</p> <p>..... Jln.</p>						
<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</p> <p>JENIS RETRIBUSI : MASA RETRIBUSI : TAHUN RETRIBUSI :</p>	<p>Nomor Ketetapan </p> <p>Tanggal Jatuh Tempo 20.....</p>						
<p>I Identitas Wajib Retribusi</p>							
A	Nama Wajib Pajak	:					
B	Alamat	:					
		Kecamatan :					
		Desa/Kelurahan :					
		RT.....RW.....					
C	Nama Objek/Usaha	:					
D	Alamat Objek/Usaha	:					
E	NPWRD	:					
NO	NO REKENING	URAIAN	NILAI KETETAPAN				
<p>JUMLAH PAJAK TERUTANG</p>							
<p>TERBILANG :</p>							
<p>Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD kecuali jika WR tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (Pasal 162 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</p>							
<p>SKRD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan (Pasal 160 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)</p>							
1	2%	7	14%	13	26%	19	38%
2	4%	8	16%	14	28%	20	40%
3	6%	9	18%	15	30%	21	42%
4	8%	10	20%	16	32%	22	44%
5	10%	11	22%	17	34%	23	46%

Lampiran II Peraturan Bupati Bantaeng

Nomor : 43 TAHUN 2018

Tanggal : 15 FEBRUARI 2018

**Tentang : SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAU
DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN**

FORMAT KARCIS

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG PERDA NO	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG PERDA NO
No Seri :(Tahun)	No Seri : (Tahun)
Jenis Retribusi	Jenis Retribusi
Tarif Rp/.....	Tarif Rp/.....
Bantaeng,20.....	Bantaeng,20.....



Plt. BUPATI BANTAENG

MUHAMMAD YASIN

Lampiran III Peraturan Bupati Bantaeng

Nomor : 43 TAHUN 2018


Tanggal : 15 FEBRUARI 2018

**Tentang : SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAU
DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN**

FORMAT KWITANSI

Nomor Kwitansi :	
Terima Dari	:
Uang sejumlah	:
.....	
.....	
Untuk pembayaran :	
.....	
.....	
.....	
Bantaeng,,.....	
Terima Tanggal,	
Yang menerima	Yang menyetor
Terbilang Rp.,-	

Plt. BUPATI BANTAENG



MUHAMMAD YASIN


Lampiran IV Peraturan Bupati Bantaeng

Nomor : 43 TAHUN 2018

Tanggal : 15 FEBRUARI 2018

**Tentang : SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAU
DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN**

KODE PORPORASI



Plt. BUPATI BANTAENG

MUHAMMAD YASIN